



**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 22 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**KRITERIA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU**  
**DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan maka diselenggarakan berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;

b. bahwa agar pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran maka perlu ditetapkan kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang berhak menerima program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di wilayah Kota Banjarmasin.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		



## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KRITERIA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin
3. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan
4. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau memiliki sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.
5. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencarian yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
6. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

- (1) Maksud penetapan kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di wilayah Kota Banjarmasin ini adalah sebagai pedoman dalam menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
- (2) Tujuan Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah :
  - a. tersedianya data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu secara akurat serta dianggap layak menerima Program dan Kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
  - b. terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan setiap Program

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

**BAB III**  
**KRITERIA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU**

**Pasal 3**

Rumah Tangga Sasaran dan individu yang dapat ditetapkan sebagai Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu yang teregister adalah memenuhi kriteria sebagai berikut :

**a. Bangunan Tempat Tinggal**

Tempat Tinggal bukan milik sendiri atau menyewa rumah jenis bedakan atau rumah berukuran kecil dengan luas lantai 36 m<sup>2</sup> dengan biaya sewa Rp. 300.000/bulan.

Atau tempat tinggal milik sendiri dengan luas bangunan 9 m<sup>2</sup> per jiwa dengan kondisi :

1. Atap dari ijuk/rumbia atau sirap/genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik;
2. Dinding rumah terbuat dari bambu/kayu dengan kondisi tidak baik.

**b. Kesehatan**

Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah .

**c. Pendidikan**

1. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (wajib belajar 9 Tahun);
2. terdapat anggota keluarga sebagai penerima beasiswa untuk siswa miskin.

**d. Pangan/ Makanan**

1. Hanya sanggup makan 1 (satu) kali s.d 2 (dua) kali dalam sehari;
2. Hanya sanggup makan/mengonsumsi daging dan susu 1 kali dalam 1 minggu;
3. Tidak mampu membeli makanan pokok dengan gizi seimbang

**e. Fasilitas Transportasi**

1. Tidak mempunyai kendaraan bermotor roda 2 atau;
2. Memiliki kendaraan bermotor roda 2 yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota keluarga;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

3. Jumlah kendaraan bermotor roda 2 tidak lebih dari 1 (satu) buah
- f. Sandang/Pakaian  
Tidak mampu membeli pakaian baru 2 (dua) kali dalam setahun untuk setiap anggota keluarga
- g. Penggunaan bahan bakar  
Bahan bakar untuk memasak sehari-hari menggunakan kayu, arang ataupun gas LPG 3 (tiga) Kg
- h. Lain-lain  
Tidak ada komplain/protes secara tertulis dari warga setempat bahwa keluarga tersebut benar miskin.

#### Pasal 4

Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang tidak teregister adalah :

- a. Berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial,
- b. Berada di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial,
  1. gelandangan
  2. pengemis
  3. perempuan rawan sosial ekonomi
  4. korban tindak kekerasan
  5. pekerja migran bermasalah sosial
  6. masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana
  7. perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial
  8. penderita thalassemia mayor
  9. penderita kejadian ikutan pasca imunisasi
  10. masyarakat terlantar bukan penduduk Kota Banjarmasin

#### Pasal 5

Kriteria yang dimaksud pada pasal 3 adalah apabila memenuhi 50 % dari kriteria pasal 3 Rumah Tangga Sasaran dan individu dapat dinyatakan miskin.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 008 Tahun 2006 tentang Penetapan Kriteria Masyarakat yang Berhak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kota Banjarmasin Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 18 Mei 2015

WALIKOTA BANJARMASIN 

  
H. MUHIDIN

Diundang di Banjarmasin  
pada tanggal 19 Mei 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN 

**H. ZULFADLI GAZALI**

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		